

**TINDAK PIDANA PEREDARAN PEMALSUAN OBAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Oleh:

**SABRINA HY SIAHAAN
NOEL YOGA PANGGABEAN
CHRISTIANLI GEA
ADITYAERLIKASNA SINULINGGA**

Abstrak

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam UU Kesehatan tersebut diatur tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, sanksi pidana dalam bidang kesehatan sediaan farmasi, dan sebagainya. Peredaran pemalsuan obat tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan bisa sampai membunuh pemakainya, Dengan demikian penjelasan diatas kami terdorong untuk membahas lebih jauh tentang tindak pidana peredaran pemalsuan obat ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Teknik Pengumpulan diselaraskan dengan sifat penelitian. Sifat penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia KUHP Pasal 386 Ayat (1) di larangan untuk menjual, menawarkan atau menyerahkan obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, pasal 199, Pasal 201. UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pertanggung jawaban pidana ada pada pribadi atau orang pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada berupa pidana denda 3 (tiga) kali pidana denda yang diancamkan, serta pidana tambahan berupa sanksi administrasi. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu Intensitas Pengawasan, Kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alat uji laboratorium dln.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan, Obat, Kesehatan